



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

KPM.FKIK-S.1.6.

Dokumen Internal
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://fkik.uin-alauddin.ac.id>




STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.6.	AGUSTUS 2017	0	2 of 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua KPM FKIK	Ttd	
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes	Wakil Dekan I FKIK	Ttd	
3. Persetujuan	Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt	Ketua Senat FKIK	Ttd	
4. Penetapan	Dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	Dekan FKIK	Ttd	
5. Pengendalian	Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.A.	Ketua LPM	Ttd	



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.6.	AGUSTUS 2017	0	3 of 6

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan</p>	<p>VISI : “Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Kesehatan Berbasis Islam”</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dan ilmu kesehatan. 3. Mewujudkan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
<p>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan.</p> <p>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan mengacu pada standar kompetensi, standar isi dan standar proses pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.</p> <p>Agar Standar sarana dan Prasarana Pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan prodi / fakultas.</p>
<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Sarana dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Pimpinan Program studi; 4. Dosen



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.6.	AGUSTUS 2017	0	4 of 6

Prasarana Pembelajaran	5. Mahasiswa 6. Perencana
3. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 4. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
4. Pernyataan Isi Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan atmosfir akademik yang kondusif harus menyediakan sarana dan prasarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, pedoman pembelajaran STILeS; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam merencanakan dan mengadakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan lancar sesuai dengan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 3. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas beserta kelengkapannya seperti LCD, White Board, spidol, penghapus White Board; pendingin udara; perpustakaan; laboratorium/studio/unit produksi yang sesuai persyaratan kompetensi masing-masing; desa binaan; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang diskusi



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		
Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.6.	AGUSTUS 2017	0	5 of 6

	<p>dan seminar; ruang pimpinan fakultas; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (toilet yang bersih dan nyaman; jalan; air bersih; listrik; jaringan komunikasi suara; data, tempat sampah kering dan basah, organik dan anorganik) yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran yang merefleksikan integrasi keislaman dan disiplin ilmu kesehatan pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran dan penunjang kegiatan pembelajaran.</p> <p>4. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan Fakultas.</p> <p>5. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam merencanakan dan mengadakan/menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p> <p>6. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan lahan praktik klinik dan komunitas serta praktik lapangan melalui kerjasama dengan instansi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran.</p>
5. Strategi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>1. Semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi telah memahami Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.</p> <p>2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Program Studi tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan</p> <p>3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada tingkat program studi</p> <p>4. Melakukan perjanjian kerjasama dengan instansi lainnya untuk lahan praktik.</p> <p>5. Memastikan seluruh perencanaan dan pengadaan serta penempatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan</p>
6. Indikator Ketercapaian Sarana	<p>1. Tersedianya rencana pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar sarana dan</p>



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.6.	AGUSTUS 2017	0	6 of 6

dan Prasarana Pembelajaran	<p>prasarana kelas A</p> <ol style="list-style-type: none">2. Tersedianya jenis dan jumlah sarana dan prasarana sesuai standar dan kebutuhan program studi dan penggunaannya.3. Tersedianya dokumen kepemilikan sarana dan prasarana Fakultas.4. Tersedianya MoU kerjasama dengan instansi tempat praktik klinik dan komunitas serta tempat praktek lapangan.
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana pengembangan sarana dan prasarana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.2. Keputusan Rektor berkaitan dengan sarana dan prasarana3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan LAM PTKes4. Dokumen Kerjasama (MoU)5. Renstra Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 2014-2018
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi2. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKN3. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti